

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

No: BPM/SPMI/STD.1.05/01

Berlaku sejak:

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rev:1

Hal: 1 dari 5

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggai
1. Dirumuskan	Dr. Muhammad Yusuf, ST,	Ketua Tim		
	MT	Perumus		
2. Diperiksa	Julimursyida, SE. Ak, MM,	PR I. Bidang		
	PhD	Akademik		
3. Disetujui	Dr. Herman Fithra, ST, MT,	Ketua Senat		
	IPM, Asean Eng			
4. Ditetapkan	Dr. Herman Fithra, ST, MT,	Rektor		
	IPM, Asean Eng			
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST,	Ketua BPM		
	MT			

1. Definisi Istilah

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- Standar Pendidikan Tinggi Universitas Malikusaleh, adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Standar Nasional Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetisi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Malikussaleh merupakan kriteria tentang kualifikasi dan kompetisi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berlaku di Universitas Malikussaleh.
- e. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- g. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- h. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- i. Kompetensi pendidik dinyatakan dengn sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- j. Kerangkan Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakann, dan mengintegrasikan antara bidang pemdidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- k. Beban kerja dosen dihitung berdasarkan antara lain:
 - 1. Kegiatan pokok dosen mencakup:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
- b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
- c. Pembimbingan dan pelatihan
- d. Penelitian; dan
- e. Pengabdian kepada Masyarakat;
- 2. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
- 3. Kegiatan Penunjang.
- 1. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral.
- m. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap Universitas Malikussaleh dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/ atau satuan pendidikan lain.
- n. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Malikussaleh
- o. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- p. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

2. Rasionale Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk mewujudkan visi Universitas Malikussaleh yaitu "Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal", maka dibutuhkan dosen dan tenaga kependidikan sebagai penyelenggara utama dan penunjang dalam proses pembelajaran di Universitas Malikussaleh. Kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan merupakan standar dosen dan tenaga kependidikan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar dosen dan tenaga kependidikan dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Rektor menetapkan dosen berkualifikasi akademik minimum: (a) lulusan magister untuk program sarjana; (b) lulusan doktor untuk program magister; untuk semua program yang ada.
- b. Rektor menetapkan dosen tetap pada program sarjana berkualifikasi akademik doktor lebih dari 30% pada tahun 2024;
- c. Rektor menetapkan dosen wajib memiliki sertifikat pendidik minimal 85% pada tahun 2024;
- d. Rektor mengupayakan dosen tetap memiliki jabatan akademik profesor minimal 5% pada tahun 2024;
- e. Rektor menetapkan beban kerja dosen tetap dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi sekurang-kurangnya 12sks dan sebanyak-banyaknya 16sks setiap semester;
- f. Rektor menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 30 (satu berbanding tiga puluh) untuk ilmu sosial dan 1 : 20 (satu berbanding dua puluh) untuk ilmu eksakta 90% pada tahun 2024;
- g. Rektor menetapkan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam rangka penyusunan skripsi dan tesis paling banyak 8 (delapan) mahasiswa setiap semester;
- h. Rektor menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana atau diploma 4 (empat) minimal 90%, kecuali untuk tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA atau sederajat pada tahun 2024;
- i. Rektor menetapkan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya dengan persentase 60% pada tahun 2024.
- j. Rektor dalam perekrutan dosen wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi pada tahun 2024;
- k. Rektor dalam perekrutan tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024.

4. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Sosialisasi pada saat rapat pimpinan;
- b. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang doktor melalui program beasiswa/bantuan biaya pendidikan internal maupun eksternal;

- c. Memberikan bimbingan dan pelatihan-pelatihan kepada dosen muda;
- d. Memberikan bimbingan teknis dan mensosialisasikan syarat-syarat untuk memperoleh gelar profesor/guru besar;
- e. Memberikan sosialisasi dan melakukan pemetaan beban kerja kepada dosen;
- f. Prodi melakukan pemetaan terhadap perbandingan antara dosen dengan mahasiswa, universitas melakukann penerimaan dosen sesuai dengan kebutuhan;
- g. Prodi melakukan pemetaan terhadap perbandingan antara dosen dengan mahasiswa yang menyusun skripsi;
- h. Prodi melakukan pemetaan terhadap kebutuhan tenaga kependidikan, universitas melakukan perekrutan tenaga kependidikan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
- i. Prodi melakukan pemetaan terhadap tenaga kependidikan yang mempunyai tugas khusus, universitas memberikan pelatihan kepada tenaga kependidikan sesuai dengan dengan bidang tugas.
- j. Melakukan perekrutan dosen memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi;
- k. Melakukan perekrutan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

5. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Tersedia ketetapan rektor tentang kualifikasi akademik dosen untuk program sarjana dan magister;
- b. Jumlah dosen tetap minimal bergelar magister 100 persen dan bergelar doktor lebih dari 30%;
- c. Jumlah dosen yang memperoleh sertifikasi meningkat;
- d. Jumlah dosen yang mempunyai gelar akademik professor meningkat;
- e. Jumlah dosen non struktural memiliki beban tridharma perguruan tinggi sebesar 16 sks menigkat;
- f. Rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 30 (satu berbanding tiga puluh) untuk ilmu sosial dan 1 : 20 (satu berbanding dua puluh) untuk ilmu eksakta 90% pada tahun 2024;
- g. Jumlah mahasiswa yang menyelesaikan skripsi tepat waktu menigkat;
- h. Jumlah tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana atau diploma 4 (empat) minimal 90% pada tahun 2024;
- Jumlah tenaga kependidikan yang mempunyai tugas khusus memiliki sertifikat kompetensi dengan persentase 60% pada tahun 2024;

- j. Dosen tetap memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi dengan persentase 80% pada tahun 2024;
- k. Jumlah tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dengan persentase 80% pada tahun 2024;

6. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Dosen;
- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Pimpinan Program Studi;
- d. Pimpinan Fakultas; dan
- e. Pimpinan Universitas.

7. Dokumen Terkait

- a. Pedoman rekruitasi dan seleksi dosen;
- b. Pedoman rekruitasi dan seleksi tenaga kependidikan;

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- e. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- h. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.